



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

# RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## TAHUN 2024





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

NOMOR : SK.11/PPSALHK/TU/REN.2/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Mengingat ....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan...

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/ SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
20. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.19/PHLHK/SET.10/REN.2/ 9/2020 tentang Rencana Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
  3. Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5/PPSALHK/TU/GKM.0/2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Nomor SK.22/PPSA/PPN/GKM.0/11/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGADUAN PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2...

Pasal 2

Rencana Kerja lingkup Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan memuat penjabaran strategi pelaksanaan Penanganan Pengaduan, Pengawasan Petaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penerapan Sanksi Administrasi lingkup Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Pasal 3

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 20 Desember 2023



*[Signature]*  
Ardyanto Nugroho

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	4
D. Pengarusutamaan Gender .....	6
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023</b> ....	8
A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022 dan Prognosis Tahun 2023	8
1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022 .....	8
2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	11
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 - 2022 dan Prognosis Tahun 2023 .....	14
1. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2020 - 2022.....	14
2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023 .....	15
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024</b> .....	17
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.....	17
1. Strategi dalam mendukung Program Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	17
2. Strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional .....	18
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	22
<b>BAB V LAMPIRAN</b> .....	23



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK.....	4
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/ Golongan, Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan.....	5

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Jabatan.....	6
Tabel 2. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PPSALHK Tahun 2020 - 2022....	9
Tabel 2. 2 Capaian IKK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK Tahun 2020 - 2022 Berdasarkan Komponen Kegiatan, Target dan Realisasi .....	9
Tabel 2. 3 Capaian IKK Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya.....	10
Tabel 2. 4 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPSALHK Tahun 2023 (s.d. November).....	12
Tabel 2. 5 Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada Direktorat PPSALHK Tahun 2022 .....	14
Tabel 2. 6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK Tahun 2020 - 2022 .....	14
Tabel 2. 7 Rencana dan Realisasi Anggaran Direktorat PPSALHK Sampai Dengan Bulan November dan Prognosis Bulan Desember Tahun 2023 .....	16
Tabel 3. 1 Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	17
Tabel 3. 2 Strategi dalam Mendukung Program Direktorat Jenderal PHLHK .....	17
Tabel 3. 3 Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional .....	18
Tabel 3. 4 Rincian Output Kegiatan Tahun 2024 Direktorat PPSALHK .....	19
Tabel 3. 5 Sebaran Target Kegiatan per Satuan Kerja PPSA dan UPT BPLHK Tahun Anggaran 2024 .....	20
Tabel 3. 6 Kerangka Anggaran Kegiatan Direktorat PPSALHK.....	21



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia Nya, telah tersusun Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Rencana Kerja disusun sebagai instrumen pengendali kinerja dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Rencana Kerja ini digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wujud pencapaian target kinerja direktorat pada tahun 2024, juga diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pengaduan, pengawasan penataan dan sanksi administratif lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2024.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Jakarta, 05 Januari 2024

Direktur Pengaduan,

Pengawasan dan Sanksi

Administrasi LHK



Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.

NIP. 19800331 200312 1 003



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai satuan kerja eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana kerja tersebut termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yang memuat 7 (tujuh) Prioritas Nasional dengan posisi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang turut mendukung program Prioritas Nasional poin ke 6 (enam) *“membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”*.

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 memuat uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, tantangan pada periode sebelumnya serta berbagai kondisi yang ingin diperbaiki pada tahun yang akan datang di lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan tugas melalui kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan penataan perizinan, serta penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan turut mendukung program prioritas nasional tersebut.



Penegakan hukum pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2020 menggunakan asas *ultimum remedium* yang mengedepankan sanksi administratif daripada sanksi perdata atau sanksi pidana. Hal tersebut menjadikan penerapan sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum lapis pertama yang dikenakan terhadap pelaku usaha pelanggar perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan penataan perizinan perlu dilakukan secara profesional dan terencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengenaan sanksi administratif agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian diharapkan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya disertai dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan senantiasa mematuhi ketentuan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebagaimana tercantum di dalam program Prioritas Nasional poin ke-6.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tiga fungsi utama yaitu melaksanakan penanganan pengaduan, pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta penerapan sanksi administratif.

Penanganan pengaduan meliputi melakukan penelaahan, verifikasi dan upaya penegakan hukum terhadap pengaduan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memberikan kepastian kepada pengadu apakah pengaduan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Sedangkan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan pengawasan penataan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional.



Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin Lingkungan serta peraturan dan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi administratif merupakan langkah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan juga pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan ataupun peraturan. Sanksi administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa kedudukan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh direktur.

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK menyelenggarakan fungsi:


1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;



4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### C. Struktur Organisasi dan SDM

Struktur organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada gambar 1.1.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK



Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 85 orang, terdiri dari 74 orang PNS dan 11 orang PPNPN yang tersebar dimasing-masing sub direktorat dan subbagian tata usaha. Dari jumlah pegawai (PNS) apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari pangkat dan golongan IV/c sebanyak 2 orang, IV/b sebanyak 8 orang, IV/a sebanyak 7 orang, III/d sebanyak 10 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 18 orang, III/a sebanyak 17 orang dan II/c sebanyak 4 orang dan Pegawai PPNPN sebanyak 11 Orang.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari 35 orang laki-laki dan 50 orang perempuan, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan



Selain berdasarkan pangkat dan golongan, jenis kelamin, umur dan pendidikan berikut gambaran lebih lanjut mengenai sumber daya manusia Direktorat PPSALHK berdasarkan jabatannya.

Tabel 1.1 Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Struktural	4 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Madya	11 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Muda	16 Orang
Pengawas Lingkungan Hidup – Ahli Pertama	25 Orang
Polisi Kehutanan – Ahli Muda	1 Orang
Analisis Hukum	6 Orang
Pengolah Data	2 Orang
Analisis Data	2 Orang
Analisis Kebijakan	1 Orang
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama	1 Orang
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa – Ahli Pertama	1 Orang
Pranata Keuangan APBN – Terampil	1 Orang
Pranata Laksana Barang – Terampil	1 Orang
Pranata Komputer - Terampil	1 Orang
Pengelola Keuangan	1 Orang
PPNPN	11 Orang

#### D. Pengarusutamaan Gender

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkomitmen pengarusutamaan gender yang diimplementasikan salah satunya dengan mengeluarkan Surat Nomor P.31/MenLHK/Setjen/SET/I/5/2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah menyusun empat prioritas sebagai langkah organisasi untuk mendorong penerapan pengarusutamaan gender tahun 2020-2024. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas staf Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk mengimplementasikan *practical gender concern*;
2. Mewujudkan lingkungan kinerja yang sensitif gender;



3. Pengarustamaan gender dalam reformasi kebijakan dan peraturan dalam lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK;

4. Monitoring dan evaluasi yang sensitif Gender.

Direktorat PPSALHK turut mengimplementasikan prioritas-prioritas Ditjen Penegakan Hukum LHK yaitu :

Prioritas 1:

- Penerimaan PPLH dengan mengarustamakan gender.
- Pelatihan dan diklat PPLH dibangun dengan memasukkan modul-modul terkait gender yang dikembangkan secara bertahap.
- Pelatihan dan diklat PPLH dengan memperhatikan proporsi gender.
- Keikutsertaan staf dalam pelatihan menjadi fasilitator gender dan Sub-POKJA PUG.

Prioritas 2:

- Penyediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan gender pada perempuan kondisi hamil.
- Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Prioritas 3:

- Pelibatan penyusunan regulasi dan pedoman dengan memperhatikan proporsi gender.
- Penyusunan ketentuan terkait pengawasan perusahaan untuk PPLH (perempuan) pada kondisi hamil.
- Penyediaan ruang komunikasi untuk pengaduan kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja.
- Jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pengadu dan korban kasus pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan kerja.

Prioritas 4:

- Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagai monitoring terhadap keberhasilan pengarustamaan gender.

Berdasarkan data kepegawaian Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK terdapat 19 orang laki-laki dan 33 orang perempuan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang akan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024, hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi menjadi lebih efektif dan efisien serta PPLH memiliki standar penggunaan sarana prasarana yang sama dalam melakukan pengawasan.



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 - 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

#### A. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020 – 2022 dan Prognosis Tahun 2023

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 - 2022

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian.

Cara perhitungan persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan “Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK”

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Capaian Jumlah Pengaduan dan Pengawasan Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK}}{\text{Target Jumlah Pengaduan dan Pengawasan Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK}} \times 100\%$$

Cara perhitungan persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan “PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya”

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Capaian Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Target Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya}} \times 100\%$$

Tingkat capaian kinerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PPSALHK Tahun 2020 - 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	263 Perusahaan	290 Perusahaan	100 %	152 Perusahaan	269 Perusahaan	100 %	268 Perusahaan	202 Perusahaan	75 %
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	180 orang	209 orang	100 %	79 orang	165 orang	100 %	125 orang	189 orang	100 %

IKK jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK terdiri dari 4 (lima) komponen yaitu penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non perusahaan, pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sanksi administrasi. Secara rinci, capaian dari masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Capaian IKK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK Tahun 2020 - 2022 Berdasarkan Komponen Kegiatan, Target dan Realisasi

RO	Komponen	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengawasan ketaatan LHK terhadap badan usaha	Penanganan Pengaduan Perusahaan	120 Perusahaan	193 Perusahaan	68 Perusahaan	149 Perusahaan	108 Perusahaan	73 Perusahaan
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	252 Pengaduan	150 Pengaduan	150 Pengaduan	147 Pengaduan	200 Pengaduan	135 Pengaduan
	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	120 Perusahaan	69 Perusahaan	66 Perusahaan	86 Perusahaan	120 Perusahaan	105 Perusahaan
	Sanksi Administrasi	100 Sanksi	165 Sanksi	100 Sanksi	201 Sanksi	100 Sanksi	245 Sanksi
	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum	23 Perusahaan	28 Perusahaan	18 Perusahaan	34 Perusahaan	-	-
Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan Kawasan hutan	Penerapan Denda Administrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-	-	40 Perusahaan	24 Perusahaan
Jumlah		263 Perusahaan	290 Perusahaan	152 Perusahaan	269 Perusahaan	268 Perusahaan	202 Perusahaan



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2021 selalu melebihi target, namun berbeda dengan tahun 2022 yang hanya mencapai target IKK 75,37% hal ini karena terdapat *automatic adjustment* sehingga anggaran yang semula sebesar Rp. 14.603.316.000 menjadi Rp. 9.543.316.000. Pemotongan anggaran sekitar 5,1 M tersebut tidak disertai dengan pengurangan target IKK secara signifikan, yaitu semula 278 perusahaan berubah menjadi 268 perusahaan berkurang 10 perusahaan dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Untuk indikator kinerja kegiatan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditingkatkan kapasitasnya sejak tahun 2020 hingga 2022 selalu mencapai target 100%. IKK ini dijabarkan untuk komponen kegiatan peningkatan kapasitas PPLH bidang lingkungan hidup serta dukungan teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif. Secara rinci, capaian dari masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Capaian IKK Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya

RO	Komponen	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Kapasitas PPLH	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	180 Orang	209 Orang	79 Orang	165 Orang	125 Orang	189 Orang
	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Layanan					

Pada tahun 2020-2022, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK bagi PPLH Pusat dan BPPHLHK serta PPLH daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan secara *offline* dan *online* melalui *video conference*, adapun kegiatan secara *offline* terbatas dilakukan untuk beberapa kegiatan yang mendesak dan memungkinkan untuk bertatap muka.



Tahun 2020 kegiatan peningkatan kapasitas PPLH terdiri dari 29 Diklat Pembentukan PPLH, dan sisanya merupakan kegiatan berupa bimbingan teknis bagi PPLH Pusat dan BPPHLHK serta PPLH daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfokus pada pengetahuan mengenai proses bisnis dari kegiatan badan usaha berdasarkan jenis industri, seperti bimbingan teknis pengenalan proses bisnis kegiatan pertambangan mineral, *refinery* migas, industri semen, pertambangan batu bara, kegiatan PLTU, dan pelatihan penerbangan drone.

Tahun 2021 kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan secara keseluruhan diikuti 147 PPLH KLHK dan 18 PPLH daerah. Bertepatan dengan telah diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disertai dengan terbitnya berbagai peraturan turunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka peningkatan kapasitas yang dilakukan berfokus pada sosialisasi dan bimbingan teknis terkait muatan peraturan-peraturan baru tersebut. Hal ini dimaksudkan agar PPLH dapat memiliki pemahaman yang baik terkait muatan peraturan yang baru sehingga menjadi pegangan dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi pengaduan ke depannya.

Tahun 2022, anggaran peningkatan kapasitas PPLH diblokir sampai akhir tahun anggaran. Dalam pencapaian targetnya, Direktorat PPSALHK menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH secara virtual menggunakan aplikasi *Zoom*. Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya melebihi target yang ditetapkan sebanyak 189 orang. Peningkatan kapasitas PPLH pada tahun 2022 diselenggarakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Dasar-Dasar Pengawasan dengan target peserta seluruh PPLH di Indonesia, termasuk PPLH penyetaraan. Bimbingan teknis tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengawasan yang berlaku, termasuk peraturan baru pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

## **2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang tercantum pada Rencana Kerja ini merupakan hasil kinerja kegiatan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Bulan November Tahun 2023. Tingkat capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.4.



Tabel 2. 4 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPSALHK Tahun 2023 (s.d. November)

Kegiatan	Target IKK	Capaian Kinerja November	Progres (%)	Prognosis Desember 2023		
				Realisasi	%	
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup						
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi					
5430.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					
5430.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	370 Orang	400 Orang	100%	400 Orang	100%
051	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	370 Orang	400 Orang	100%	400 Orang	100%
5430.QIH	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	473 Badan Usaha	500 Badan Usaha	100%	539 Badan Usaha	100%
5430.QIH.001	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	423 Badan Usaha	470 Badan Usaha	100%	489 Badan Usaha	100%
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	205 Badan Usaha	230 Badan Usaha	100%	240 Badan Usaha	100%
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	230 Pengaduan	178 Pengaduan	77,40%	234 Pengaduan	100%
053	Pengawasan Bidang LHK	218 Badan Usaha	240 Badan Usaha	100%	249 Badan Usaha	100%
054	Sanksi Administrasi	240 Sanksi	286 Sanksi	100%	290 Sanksi	100%
055	Dukungan Teknis PPSA	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%
5430.QIH.002	Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administrasi pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50 Badan Usaha	41 Badan Usaha	82%	50 Badan Usaha	100%
051	Penerapan Denda Administrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50 Badan Usaha	41 Badan Usaha	82%	50 Badan Usaha	100%

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPSALHK pada awal tahun 2023 untuk target PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 170 orang, dan Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK sebanyak 283 Badan Usaha. Seiring dengan adanya penambahan



anggaran dari Top Up PNPB maka target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPSALHK bertambah dari 170 orang PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya menjadi 370 orang, dan untuk Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK dari target 283 Badan Usaha menjadi 473 Badan Usaha.

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa sampai dengan bulan November 2023, capaian kinerja untuk komponen Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebesar 100 %. Peningkatan kapasitas PPLH dilakukan melalui kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PPLH bagi PPLH Pusat dan BPPHLHK serta PPLH daerah Provinsi/Kabupaten/Kota baik secara *offline* maupun *online*.

Kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan diantaranya Pelatihan dan Sertifikasi Pengambilan Contoh Uji Air, Pelatihan dan Sertifikasi *Geographic Information System* (GIS), serta Pelatihan dan Sertifikasi Pilot Drone. Dan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPLH pada tahun 2023 terdiri dari Bimbingan Teknis Negosiasi dan Komunikasi, Bimbingan Teknis Pengawasan di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Bimbingan Teknis Legal Drafting, Bimbingan Teknis Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara, dan Bimbingan Teknis.

Proses pengelolaan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, registrasi pengaduan, penelaahan pengaduan, verifikasi lapangan, dan tindak lanjut pengaduan. Pada tahapan penerimaan pengaduan hingga penelaahan pengaduan seringkali dibutuhkan rapat pembahasan untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif sehingga tindak lanjut yang ditentukan tepat. Terdapat tiga pengawasan yang dilakukan Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yaitu Pengawasan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan, Pengawasan Penaatan Perizinan, dan Pengawasan Sanksi Administratif.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PPSALHK untuk Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK hingga bulan November telah mencapai 100%



## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 - 2022 dan Prognosis Tahun 2023

### 1. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2020 - 2022

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat PPSALHK Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.543.316.000,- dengan realisasi Rp. 9.540.782.017,- (99,97%). Kegiatan, anggaran dan realisasi pada Direktorat PPSALHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Kegiatan, Anggaran dan Realisasi pada Direktorat PPSALHK Tahun 2022

No	Komponen Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase
1	Penanganan pengaduan perusahaan	1.291.568.000	1.291.356.950	99,98
2	Penanganan pengaduan non perusahaan	884.417.000	884.124.156	99,97
3	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	3.787.474.000	3.786.658.749	99,98
4	Sanksi administrasi	1.811.417.000	1.810.894.226	99,97
5	Penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan Kawasan hutan	1.066.000.000	1.065.979.352	100
6	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LH	22.800.000	22.800.000	100
7	Dukungan teknis Pengaduan, Pengawasan dan SA	679.640.000	678.968.584	99,90
TOTAL		9.543.316.000	9.540.782.017	99,97

Anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 senilai Rp. 9.581.500.000. penurunan anggaran ini disebabkan adanya *automatic adjustemt* dengan pemotongan anggaran sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2022 untuk dialihkan sebagai cadangan subsidi dan kompensasi. Perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2020 - 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK Tahun 2020 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi (%)
2020	14.184.025.000	14.057.169.770	99,10
2021	9.581.500.000	9.575.423.401	99,90
2022	9.543.316.000	9.540.782.017	99,97



## 2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-029.10.1.465025/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023, Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.077.316.000,- namun kemudian terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.500.000.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan Direktorat PPSALHK sebesar Rp. 13.577.316.000,- dari pagu awal.

Kemudian pada bulan Juni 2023 Direktorat PPSALHK mendapat tambahan anggaran dari Top Up PNBK sebesar Rp. 8.565.570.000,- sehingga seluruh anggaran yang dapat digunakan pada semester 2 (dua) tahun 2023 adalah sebesar Rp. 22.142.866.000,-

Rencana penyerapan anggaran sampai dengan awal bulan November Tahun 2022 sesuai dengan Halaman III DIPA Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK sebesar Rp. 22.142.866.000 atau 100% sedangkan realisasinya mencapai Rp. 13.780.024.769 atau 62,23% dari total anggaran. Target dan realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2023 dan prognosi bulan Desember 2023 ditampilkan pada tabel 2.6.



Tabel 2. 7 Rencana dan Realisasi Anggaran Direktorat PPSALHK Sampai Dengan Bulan November dan Prognosis Bulan Desember Tahun 2023

KEGIATAN POKOK	Pagu ANGGARAN	REALISASI s/d November 2023			Prognosis Realisasi Desember 2023		
		Rp.	Sisa Anggaran	%	Rp.	%	
029.FD	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	22.142.886.000	17.471.666.543	4.671.219.457	78,90%	22.049.000.000	99,57%
5430. DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.220.000.000	1.860.755.538	1.359.244.462	57,79%	3.200.000.000	99,37%
5430. DCE. 001	Peningkatan Kapasitas PPLH	3.220.000.000	1.860.755.538	1.359.244.462	57,79%	3.200.000.000	99,37%
051	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	3.220.000.000	1.860.755.538	1.359.244.462	57,79%	3.200.000.000	99,37%
5430. QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	18.922.886.000	15.610.911.005	3.311.974.995	82,50%	18.849.000.000	99,60%
5430. QIH. 001	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	18.822.886.000	15.610.911.005	3.211.974.995	82,94%	18.750.000.000	99,61%
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	4.533.388.000	3.691.683.320	747.983.680	83,15%	4.520.000.000	99,70%
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	954.844.000	781.839.545	174.624.455	81,74%	950.000.000	99,49%
053	Pengawasan Bidang LHK	7.898.211.000	6.405.908.250	1.469.687.750	81,34%	7.880.000.000	99,76%
054	Sanksi Administrasi	2.912.642.000	2.635.494.375	364.198.625	87,86%	2.900.000.000	99,56%
055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	2.523.801.000	2.095.985.515	455.489.485	82,15%	2.500.000.000	99,05%
5430. QIH. 002	Penerapan Sanksi Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	100.000.000	0	100.000.000	0%	99.000.000	99%
051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	100.000.000	0	100.000.000	0%	99.000.000	99%



### BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024

#### A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

##### 1. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Program Ditjen PHLHK	Indikator Program Ditjen PHLHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundang- undangan Bidang LHK	Persentase Pemegang Izin yang taat Terhadap Peraturan Terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 3. 2 Strategi dalam Mendukung Program Direktorat Jenderal PHLHK

Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan Direktorat PPSALHK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rincian Output	Target Renstra	Target RKP 2024	Satuan
Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
	Meningkatnya Pelaku Usaha/Kegiatan yang diawasi Terhadap Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan bidang LHK						
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi						
	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK						
				Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	1.900	800	Badan Usaha
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya						
				PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	900	250	Orang



Terdapat perbedaan Target Renstra dengan Target RKP 2024, terlihat pada tabel 3.2 dalam Renstra terdapat 1.900 Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK dan 900 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya. Namun pada target RKP 2024 hanya terdapat 800 Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK dan 250 PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya. Perbedaan target ini terjadi karena alokasi anggaran yang diterima Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memungkinkan untuk pencapaian Target Renstra 2020-2024.

## 2. Strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Tahun 2020 s.d 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	:	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Program Prioritas	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Kegiatan Prioritas	:	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Proyek Prioritas Nasional	:	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Sasaran	:	Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Indikator Kegiatan Prioritas	:	Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Terkait Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
Indikator Proyek Prioritas Nasional	:	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Bidang LHK.



## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen

Berikut ini merupakan penjabaran sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK, serta sebaran anggaran pada masing-masing komponen kegiatan.

Tabel 3. 4 Rincian Output Kegiatan Tahun 2024 Direktorat PPSALHK

KODE	KEGIATAN	VOL	SATUAN
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK		
5430.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangn Bidang LHK	310	Badan Usaha
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	130	Badan Usaha
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	230	Pengaduan
053	Pengawasan Bidang LHK	180	Badan Usaha
054	Sanksi Administrasi	200	Sanksi
055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1	Layanan
5430.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	250	Orang
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	250	Orang



Tabel 3. 5 Sebaran Target Kegiatan per Satuan Kerja PPSA dan UPT BPLHK Tahun Anggaran 2024

KEGIATAN	PUSAT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP	TOTAL	SATUAN	
5430 – Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi									
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha								800	Badan Usaha
Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK.	310	99	124	130	111	26	800	Badan Usaha	
Penanganan Pengaduan Perusahaan	130	51	66	67	76	10	340	Badan Usaha	
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	230	95	90	80	85	20	630	Pengaduan	
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Keutanan	180	48	58	63	35	16	410	Badan Usaha	
Sanksi Administrasi	200	-	-	-	-	-	200	Sanksi	
Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	1	-	-	-	-	-	1	Layanan	
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								250	Orang
PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	250	-	-	-	-	-	250	Orang	



Tabel 3. 6 Kerangka Anggaran Kegiatan di Direktorat PPSALHK

KODE	KEGIATAN	Anggaran
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK	Rp. 17.602.490.000
5430.QIH.001	Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Udangan Bidang LHK	Rp. 15.602.490.000
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp. 3.314.500.000
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp. 2.162.000.000
053	Pengawasan Bidang LHK	Rp. 5.925.990.000
054	Sanksi Administrasi	Rp. 2.600.000.000
055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.600.000.000
5430.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	Rp. 2.000.000.000
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	Rp. 2.000.000.000



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK (Renja PPSALHK) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menggambarkan rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun oleh Direktorat PPSALHK. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat PPSALHK Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk laporan hasil audit kinerja dari Inspektorat Jenderal serta Laporan Kinerja (LKj).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2024 ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Direktorat PPSALHK, oleh karena itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja Direktorat PPSALHK dan unit kerja lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.



**BAB V**  
**LAMPIRAN**

Matriks Rencana Kerja Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK untuk Pusat dan Balai

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	029. FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi					38 Provinsi				Rp. 32.750.000.000
		Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK								
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							Rp. 2.000.000.000
			001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya				250 Orang			Rp. 2.000.000.000
							051-Peningkatan Kapasitas PPLH di bidang LHK	250 Orang		Rp. 2.000.000.000
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha					800 Badan Usaha		Rp. 30.750.000.000



			ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK					
					001-Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK.		800 Badan Usaha	Rp. 30.750.000.000
						051-Penanganan Pengaduan Perusahaan	400 Badan Usaha	Rp. 7.800.000.000
						052-Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600 Badan Usaha	Rp. 5.800.000.000
						053-Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400 Badan Usaha	Rp. 12.950.000.000
						054-Sanksi Administrasi	200 Sanksi	Rp. 2.600.000.000
						055-Dukungan Teknis PPSA	1 Layanan	Rp. 1.600.000.000